

7

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Kep-328/KM.17/1997

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
TAPIN SELATAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Badan Kredit Kecamatan Tapin Selatan dengan surat No.05/BKK-TS/I/1997 tanggal 29 Januari 1997, dan diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan telah mengajukan permohonan izin usaha dalam rangka pengukuhan sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
  - b. bahwa Badan Kredit Kecamatan Tapin Selatan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor Eku-79/85 tanggal 9 November 1985 yang selanjutnya dikukuhkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995;
  - c. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan telah memenuhi syarat untuk mendapat izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan sesuai dengan surat pertimbangan Bank Indonesia No.30/15/Dir/UBPR/Rahasia tanggal 14 Mei 1997;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
  4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

MEMUTUSKAN . . .